

IMPLIKASI JUARA LOMBA DESA PADA PERKEMBANGAN DESA

IMPLICATION CHAMPION VILLAGE COMPETITION IN VILLAGE DEVELOPMENT

Rahmawati Ahfan, Asrori, dan Hotnier Sipahutar

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri

Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta

Telp. 021 3101953 HP. 085281700111

Email : rioavansa70@yahoo.com

Dikirim : 21 Juli 2015 Direvisi: 4 Agustus 2015 Disetujui: 20 Oktober 2015

Abstrak

Perlombaan desa dimaksudkan untuk mengevaluasi dan menilai perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintahan daerah, bersama masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan. Tujuan kajian ini adalah mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah pasca juara lomba desa dan menganalisis implikasi pelaksanaan perlombaan desa terhadap perkembangan desa. Studi ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif pula. Pemerintah provinsi maupun kabupaten melalui SKPD belum melakukan pemantauan, pembinaan dan pemberian stimulan secara terprogram terhadap juara lomba desa. Namun melalui kepemimpinan Gubernur yang baru, desa-desa yang pernah menjadi juara lomba desa mulai mendapat perhatian dimana desa-desa tersebut menjadi *project* Desa Mandiri, yang nantinya dapat diterapkan pada desa-desa yang lain. Juara lomba desa di 3 (tiga) lokus yaitu Desa Pilangrejo, Mranak dan Mentosari berimplikasi positif terhadap tingkat perkembangan desa pasca juara lomba desa. Hal ini tercermin dari indikator-indikator perkembangan desa yang digunakan sebagai penilaian mampu memacu tingkat perkembangan desa dan berdampak cukup signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Kata kunci: perlombaan desa, perkembangan desa.

Abstract

A race of the village and Kelurahan, intended to evaluate and assess progress on the government's efforts and the development of local government, together with rural and urban communities concerned. The purpose of this study is identifying steps taken by the government after the local village race champion and analyze the implications of the implementation of the race village on village development. This study is qualitative deskriptif with descriptive analysis technique qualitative as well. The provincial government as well as the district through SKPD not yet carry out monitoring, coaching and administration of stimulants are programmed to race champion village. However, through the leadership of the new Governor of Central Java, villages that had been a champion race village began to receive attention in which these villages became Desa Mandiri project, will could be applied to the villages another. Winner of the race village in 3 (three) locus of the Village Pilangrejo, Mranak and Mentosari has a positive impact on the level of development of the post-championship race village. This is reflected in the indicator-indicator rural development are used as assessment could stimulate rural development level and significant impact on all aspects of people's lives for the better.

Keywords: race village, rural development.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa dan kelurahan merupakan kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan di kelurahan holistik, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga pembangunan desa tidak dapat berdiri sendiri. Melainkan merupakan proses yang integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Aspek penting dalam pembangunan desa dan kelurahan mencakup aspek ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, agama dan aspek pertahanan keamanan. Sementara pendekatan pembangunan desa dan kelurahan sama seperti pembangunan umumnya yang dilaksanakan

dari oleh dan untuk masyarakat dengan fasilitasi dari pemerintah sehingga terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat secara seimbang. Namun pada tataran implementasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan sangat bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing desa/ kelurahan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan, Kementerian Dalam Negeri membuat Program Kerja Nasional dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan. Perlombaan Desa dan Kelurahan, dimaksudkan untuk mengevaluasi

dan menilai perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintahan daerah, bersama masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan.

Hasil penelitian Ade M. Yusuf dkk (2013) tentang Dampak Penyelenggaraan Perlombaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Di Kalimantan Barat, diketahui bahwa proses penyelenggaraan perlombaan desa sudah berjalan dengan baik, namun kurang memberikan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Perlombaan desa pada dasarnya tidak berhenti sampai desa menjadi juara, tetapi pasca juara lomba desa pembangunan di desa tetap harus berkelanjutan. Berdasarkan orientasi perkembangan desa setelah menjadi juara, belum diketahui bagaimana perkembangan desa/ kelurahan pasca lomba desa, sebab mayoritas desa yang pernah mencapai juara I, II, dan III Nasional tidak lagi mengikuti lomba desa, meskipun tidak ada larangan untuk mengikuti lomba desa lagi. Tetapi seperti ada kesepakatan tidak tertulis, bahwa desa juara tidak lagi ikut lomba untuk memberi kesempatan desa/kelurahan yang lain.

Untuk itu, kajian ini berupaya mengetahui langkah-langkah yang dilakukan pemda dalam pembinaan juara lomba desa dan implikasi pelaksanaan perlombaan desa terhadap perkembangan desa.

a. Tujuan Umum

Mengetahui dan menganalisis perkembangan desa pasca juara lomba desa.

b. Tujuan Khusus

- 1) Mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan pemda pasca juara lomba desa
- 2) Menganalisis implikasi pelaksanaan perlombaan desa terhadap perkembangan desa.

METODE

Studi ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu objek kajian tertentu. Data dalam kajian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam, observasi lapangan. Data sekunder diperoleh dengan cara pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/ institusi. Dokumentasi diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Sementara teknik analisis data pada kajian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dimana data diolah melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kajian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2014 di Provinsi Jawa Tengah, diambil secara *purposive* pada desa yang pernah juara lomba desa, yaitu:

1. Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah (Juara I lomba Desa Tingkat Nasional dan Juara I Tingkat Provinsi Tahun 2012).
2. Desa Mentosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten, Batang Provinsi Jawa Tengah (Juara I Lomba Desa Tingkat Provinsi dan Juara Harapan I lomba Desa Tingkat Nasional).
3. Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten, Demak Provinsi Jawa Tengah (Juara III lomba Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah-Langkah Pemda Dalam Melakukan Pembinaan Juara Lomba Desa

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pada pasal 78 Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa itulah maka dilaksanakan perlombaan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri no 13 Tahun 2007, dengan maksud untuk mengevaluasi dan menilai perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemda, bersama masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan. Dalam mewujudkan keberlanjutan pembangunan desa khususnya desa yang sudah pernah meraih juara lomba desa, maka diperlukan pemantauan secara berkesinambungan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten.

Idealisme dalam kebijakan di atas, belum ditemukan pada realitas di lapangan. Pasca juara perlombaan desa, semua desa di lokus study belum pernah mendapat pemantauan perkembangan desa secara terprogram baik pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Bapermasdes Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten khususnya, masih bersifat insidental/ tidak terprogram. Sedangkan untuk SKPD lainnya, baik SKPD Provinsi maupun SKPD Kabupaten belum ada yang melakukan pemantauan secara terjadwal/ terprogram maupun tidak terprogram.

Semua desa di lokus study, sebagai desa yang pernah meraih juara lomba desa, belum mendapat pembinaan khusus dari SKPD di tingkat provinsi melakukan pembinaan. Masalah belum adanya pembinaan khusus pada desa juara pasca perlombaan desa, karena keterbatasan dana, disamping keinginan untuk membina desa-desa lainnya. Artinya, disini ada aspek pemerataan yang ingin dilakukan

Bapermasdes Provinsi terhadap desa-desa lainnya. Bapermasdes Provinsi merupakan satu-satunya SKPD Provinsi Jawa Tengah yang sudah melakukan pembinaan, dengan memberi penghargaan bagi desa juara, berupa bantuan program penataan pemukiman (dari Bidang 1) sebesar 30 juta rupiah, dimana desa harus mengajukan proposal terlebih dahulu dan program yang diusulkan dapat berbentuk fisik ataupun non-fisik. Pernyataan ini diperkuat oleh kepala Desa Pilangrejo, “Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang menjadi titik lemah pada saat lomba desa maka Bapermasdes Provinsi memberikan bantuan pembangunan sarana fisik untuk kegiatan posyandu, berdasarkan usulan dari desa”. Lebih lanjut beliau menegaskan: untuk pengadaan alat kesehatan yang belum lengkap akan dibiayai dari ADD.

Pembinaan secara khusus untuk desa juara lomba belum ada. Pembinaan yang dilakukan selama ini, berlaku sama untuk semua desa. Seperti Bapermas Kabupaten Demak melakukan pembinaan kepada pemerintah desa dalam bentuk bintek profil desa, penyusunan profil desa (*online*) dan bantuan pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) meliputi pelatihan pembuatan roti, bantuan peternakan lebah. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, berupa pengelolaan sampah melalui pembentukan bank sampah. Dinas Perikanan Kabupaten Demak dengan program pembesaran lele dan ikan air tawar lainnya, dan pelatihan pengolahan ikan lele menjadi abon. Pembinaan yang dilakukan di 2 (dua) kantor kecamatan di lokus kajian pasca lomba desa cukup intensif seperti pembinaan administrasi dan keuangan desa serta pengawasan/ fungsi kontrol.

Sementara untuk Desa Mranak, kepala Desa Mranak (Wartiwi) menyatakan bahwa pengembangan pasca lomba desa dilakukan melalui kegiatan desa vokasi (menjahit/ konveksi, perbengkelan, pertanian jambu, perikanan) dan pengembangan agropolitan. Pembinaan yang dilakukan Kabupaten adalah melalui gapoktan sebagai tindak lanjut program vokasi. Disamping itu, Desa Mranak mendapatkan bantuan berupa paket PUAP sebesar Rp. 100 juta rupiah.

Untuk Kabupaten Demak, SKPD yang telah melaksanakan pembinaan di Desa Pilangrejo ialah: Bapermasdes, Dinas Pertanian, Kesehatan dan Kantor Kecamatan Wonosalam. Sedangkan di Kabupaten Batang, jumlah SKPD yang terlibat dalam melakukan pembinaan melalui program pembangunan perdesaan bervariasi, yakni dari Pemda Kabupaten (bantuan bagi perbaikan Kantor Desa sebesar Rp. 150 juta), Dinkes Kabupaten (Bantuan Gedung Pos Kesehatan Desa sebesar 150 juta, dan Diknas Bantuan gedung TK sebesar 70 juta. Dinas Pariwisata Kabupaten Batang memfasilitasi konsep *icon* kecamatan dengan wisata edukasi yang berbasis masyarakat. Potensi yang dikembangkan untuk pariwisata di Desa Mentosari ini yaitu wisata

waduk, aliran sungai, *view/* pemandangan alam. Dalam tahap perencanaan program tahun 2014 ditindaklanjuti dengan usulan berupa kegiatan pembangunan wisata edukasi dengan biaya sebesar Rp 1M (*open teater, outbond* anak-anak, joglo budaya, wahana *nggolek* ikan di sungai/ sawah).

Implikasi Pelaksanaan Perlombaan Desa Terhadap Perkembangan Desa

Perlombaan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2007, pada dasarnya untuk menilai perkembangan pembangunan desa. Oleh sebab itu, dari hasil pelaksanaan perlombaan desa diharapkan dapat berimplikasi terhadap percepatan pembangunan desa yang dicirikan dari jumlah besaran nilai atau bobot yang dimiliki desa juara untuk masing-masing indikator perkembangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapermasdes Provinsi diketahui secara umum kenaikan jumlah/ besaran nilai atau bobot perkembangan desa pada desa juara lomba sangat cepat, kecuali terjadi kejadian luar biasa seperti yang terjadi pada Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali yang terkena imbas erupsi gunung merapi.

Untuk meningkatkan percepatan perkembangan desa pada desa juara dan desa sekitarnya pemerintah provinsi telah merencanakan khusus bagi desa-desa juara lomba desa, akan dijadikan *pilot project* Desa Mandiri yang pembinaannya melibatkan seluruh SKPD sehingga kegiatannya dapat terkoordinir. Kebijakan *pilot project* Desa Mandiri direncanakan akan dilaksanakan tahun 2014-2018. Dalam kurun waktu tersebut, Provinsi Jawa Tengah menargetkan 100 desa mandiri. Konsep desa mandiri yang dikembangkan Provinsi Jawa Tengah yaitu desa swasembada plus. Plus yang dimaksud yaitu: dari 8 indikator penilaian (demografi, ekonomi, pendidikan, keamanan & ketertiban, politik, partisipasi, kelembagaan, kinerja pemdes, pembinaan-pengawasan) diberi 2 tambahan indikator yakni indikator iptek dan infrastruktur.

Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan desa khususnya bagi desa yang sudah pernah meraih juara lomba desa, diperlukan pemantauan secara berkesinambungan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Seperti yang diungkapkan oleh Tjokromijojo (1990) bahwa pembangunan masyarakat pada unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus-menerus, secara sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara sebagai usaha yang menyeluruh. Namun, hal ini belum dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten secara intensif. Pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam melakukan pemantauan baru bersifat insidental dan belum terprogram. Pemantauan intensif perkembangan desa juara baru

dilakukan oleh kantor kecamatan walaupun belum masuk dalam program kerja kecamatan. Pemantauan yang dilakukan kecamatan masih berdasarkan inisiatif Camat dan kasi PMD kecamatan dengan istilah *blusukan* (dilakukan mendadak tanpa diprogram terlebih dahulu). Inisiatif camat dan kasi PMD tersebut seharusnya dilakukan oleh semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam pembangunan desa.

Urgensi pemantauan terhadap desa juara lomba desa, memungkinkan para pemangku kepentingan dari program sektor mengetahui kemajuan yang telah dicapai. Adanya sistem pemantauan terhadap desa-desa yang menjadi juara lomba desa mempermudah pekerjaan dalam memetakan status pelaksanaan perkembangan desa secara berkelanjutan sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul. Hasil pemantauan terhadap desa juara lomba desa dapat menunjukkan apakah proyek/ program/ kegiatan atau kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan rencana atau tidak, terutama dalam melihat perkembangan desa. Hal ini dikarenakan pemantauan dan evaluasi adalah alat pengelolaan yang berguna untuk pengambilan keputusan dan memastikan bahwa tindakan perbaikan dapat segera diambil secara cepat dan tepat. Selain itu, pemantauan dan evaluasi menjadi signifikan karena hasilnya berupa rekaman perjalanan proyek/ program/ kegiatan, atau kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan perlombaan desa. Pemantauan dan evaluasi terhadap desa-desa yang menjadi juara lomba desa memungkinkan pengelola proyek/program/kegiatan, atau kebijakan dan pihak-pihak lain mengetahui apa yang terjadi di lapangan.

Pemantauan dan evaluasi terhadap desa-desa yang menjadi juara lomba desa harus dilihat sebagai perangkat pengelolaan yang berguna untuk peningkatan mutu perkembangan desa. Jika pemantauan dan evaluasi berjalan dengan baik, banyak pihak akan memperoleh manfaat, karena dengan demikian akan tersedia berbagai informasi untuk peningkatan mutu pembangunan desa, dan dalam kebijakan selanjutnya. Pemantauan dan evaluasi hendaknya dilihat sebagai bagian dari proses belajar yang berjalan secara terus menerus.

Untuk mempercepat pembangunan, khususnya desa yang pernah juara lomba baiknya dijadikan percontohan dengan memprogramkan pemantauan perkembangan desa secara terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten. Sebagaimana Dunn (2003) menjelaskan bahwa pemantauan/*monitoring* diantaranya memiliki fungsi untuk melihat ketaatan (*compliance*). Hal ini dapat dilihat pada proses pemantauan apakah pemerintah desa mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan atau peraturan yang telah ditetapkan di atasnya. Seperti halnya lomba desa, menyaratkan desa untuk taat pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun

kabupaten. Begitu pula mengenai pemeriksaan (*auditing*) dalam pemantauan, desa pun dituntut tertib administrasi terutama menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi para pihak termasuk pada pencapaian target. Untuk pelaporan (*accounting*), dari pemantauan diharapkan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu sehingga apa yang terjadi di desa terdata dengan baik. Oleh karena itu, dalam lomba desa akan melihat profil desa serta pendayagunaan potensi desa. Dalam pemantauan juga berfungsi sebagai penjelasan (*explanation*). Tujuannya menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Selain itu, dalam menjelaskan pun memungkinkan adanya terobosan-terobosan desa dalam menyikapi ‘ketidakkcocokan’ antara perencanaan dan pelaksanaan. Bagian ini pun mawadahi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh desa. Terobosan dan inovasi desa menjadi hal yang penting dan diperhatikan dalam penilaian lomba desa.

Senada dengan elaborasi di atas, Permendagri No 13 Tahun 2007 pada pasal 21 disebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/ Walikota melakukan pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang telah menjadi juara dalam perlombaan desa dan kelurahan. Pembinaan di tingkat Provinsi dilakukan secara berkesinambungan melalui pembinaan program, pemberian stimulan dan bentuk lain sesuai kemampuan daerah. Pembinaan program dilakukan melalui pemberian prioritas lokasi pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu. Pemberian stimulan (pemberian prioritas lokasi pelaksanaan program) tersebut dapat berupa dana pembinaan khusus. Pembinaan terhadap desa yang telah menjadi juara dalam perlombaan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri di atas. Hal inipun belum dilakukan secara terintegrasi baik oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

Pemberian dana pembinaan khusus yang telah diberikan kepada juara dalam perlombaan desa baru sebatas hadiah saat menjadi juara. Desa yang telah menjadi juara dalam perlombaan desa mendapat stimulan dari SKPD Kabupaten ke desa dalam bentuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum secara terpadu dan terkoordinir dan masih bersifat parsial.

Sebagai desa juara yang diharapkan menjadi motivator dan percontohan pembangunan bagi desa-desa lain yang masih membutuhkan dukungan *political will* kepala daerah khususnya dalam rangka mempercepat pembangunan serta perkembangan desa. Bentuk dukungan ini adalah upaya untuk mengintegrasikan program/ kegiatan SKPD yang

dialokasikan bagi desa juara sehingga dapat menjadi suatu model pembangunan desa yang nantinya diharapkan dapat diterapkan pada seluruh desa. Tentunya dengan penyesuaian terhadap potensi dan karakteristik pada masing-masing desa.

Dukungan *political will* Gubernur Jawa Tengah sudah mulai dilaksanakan, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah memprogramkan *pilot project* Desa Mandiri yang dikoordinasikan oleh Bapermasdes melalui tahun 2014-2018. Percontohan Desa Mandiri ini nantinya diprioritaskan pada desa juara dalam perlombaan desa dan dalam kurun waktu tersebut ditargetkan terwujud 100 desa mandiri di seluruh Provinsi Jawa Tengah. *Pilot project* Desa Mandiri yang dikembangkan Provinsi Jawa Tengah ini pembinaan kegiatannya akan melibatkan semua SKPD secara terkoordinir, sehingga dijadikan model pembangunan desa sekaligus menindaklanjuti Permendagri No. 13 Tahun 2007 dengan harapan dapat dilaksanakan sebagaimana diatur pada pasal 21 permendagri tersebut.

Program pembangunan di atas, sejalan dengan prinsip pembangunan desa yang diungkapkan Kasryno dan Stepanek (1985) yang meliputi proses, metode, program, gerakan dan gaya hidup.

- a. Sebagai “proses” maka pembangunan desa lebih ditekankan pada aspek perubahan yang terjadi dalam kehidupan rakyat, baik yang menyangkut segi-segi sosial maupun segi-segi psikologis.
- b. Sebagai “metode” pembangunan desa lebih ditekankan pada tujuan yang ingin dicapai.
- c. Sebagai “program” pembangunan desa ditekankan pada bidang-bidang dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
- d. Sedangkan sebagai “gerakan” pembangunan desa ditekankan kepada kerangka ideologi yang mendasari dan mengarahkan proses, metode dan program pembangunan desa itu sendiri.

Lebih penting dari semua itu adalah ketika pembangunan desa telah menjadi “gaya hidup”. Artinya, orientasi untuk mencapai keadaan yang lebih baik telah tertanam sebagai komitmen umum masyarakat yang melembaga, sehingga dalam perjalanan waktu selalu diupayakan agar dengan sumberdaya, aset dan kemampuan yang dimiliki dapat dicapai kehidupan yang lebih baik

Membaca kegiatan lomba desa di Provinsi Jawa Tengah dengan mengintegrasikan program SKPD yang dialokasikan bagi desa juara dalam bingkai model pembangunan terintegrasi maka dapat dikatakan bahwa pembangunan desa sebagai “gerakan” yang berdasar pada proses, metode dan program. Hal ini akan tampak lebih jelas, jika terdapat proses terinternalisasi ketika pembangunan desa telah menjadi “gaya hidup” dengan komitmen masyarakat yang melembaga serta *political will* dari pemerintah daerah di berbagai tingkatan. Dari sejarah desa di Indonesia, tercermin pentingnya gaya

hidup dalam masyarakat seperti hasil penelitian Geertz (2000) pada desa adat di Bali, yang memandang aspek penting ritual dan politis di desa. Hal ini terbukti dari banyaknya desa yang berpartisipasi untuk ikut serta dalam perlombaan, karena perlombaan di desa berkaitan dengan aspek ritualitas. Di lokus kajian pun tampak bahwa dengan menjadi pemenang lomba desa, masyarakat desa menjadi lebih optimis dalam melihat sesuatu. Artinya, ada perubahan gaya hidup, dimana setelah menjadi pemenang lomba desa maka desa tersebut akan menjadi terbiasa ketika memenangkan perlombaan-perlombaan lainnya. Dengan menjadi juara lomba desa minimal desa memiliki administrasi yang baik dan lengkap serta mampu mengidentifikasi potensi desa termasuk masyarakatnya. Belum lagi mengandaikan kekompakan antar aparat serta masyarakat dalam membangun desa. Karena hal tersebut tidaklah mudah diperlukan sinergi antara kinerja pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdaya dengan partisipasi masyarakat sehingga pembangunan desa dapat lebih efektif.

Pembangunan desa yang dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan tentunya dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa terutama yang menyangkut potensi manusia dan daya dukungnya. Agar gerak dan arah pembangunan desa senantiasa tertuju kepada kepentingan masyarakat di desa maka perlu adanya prinsip pokok kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Prinsip pokok tersebut merupakan pedoman dalam mengelola dan mengendalikan pembangunan.

Mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2007, indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan kabupaten/kota, dan provinsi meliputi: (a). pendidikan; (b). kesehatan masyarakat; (c). ekonomi masyarakat; (d). keamanan dan ketertiban; (e). partisipasi masyarakat; (f). pemerintahan; (g). lembaga kemasyarakatan; dan (h). pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Untuk penilaian perlombaan desa tingkat nasional disamping 8 indikator di atas ditambah dengan: (a). keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa/ kelurahan; (b). inisiatif dan kreativitas daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dan kelurahan; (c). tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; dan (d). kinerja camat, kepala desa dan lurah beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.

Alur lomba desa diarahkan bersifat *bottom up participation*, yakni tahap perlombaan dimulai dari desa yang dikoordinasi ditingkat kecamatan. Juara lomba desa di tingkat kecamatan berkompetisi di tingkat Kabupaten, juara ditingkat Kabupaten bersaing di tingkat propinsi, sedangkan juara propinsi berkompetisi di level nasional. Adapun implikasi hasil perlombaan desa terhadap

perkembangan desa dapat dilihat pada beberapa indikator. Secara umum, jika dilihat dari indikator pendidikan pada semua desa kajian terjadi peningkatan kualitas sarana pendidikan baik formal maupun informal. Kesadaran akan pentingnya pendidikan semakin tinggi. Dari indikator kesehatan masyarakat, tingkat pelayanan kesehatan di desa dalam hal ini pelayanan posyandu semakin meningkat dan jumlah partisipasi masyarakat dalam memeriksakan kesehatan semakin tinggi. Tingkat kematian ibu melahirkan maupun balita cenderung menurun bahkan di Desa Pilangrejo 0%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah desa Pilangrejo untuk meningkatkan kesehatan dengan memberi kemudahan dalam jalur pelayanan kesehatan. Sedangkan penanganan kesehatan menjadi kewenangan *Puskemas Wonosalam I* yang kebetulan berlokasi di Desa Pilangrejo, sehingga memudahkan akses pelayanan maupun penanganan kesehatan masyarakat. Di Desa Pilangrejo terdapat satu buah *Polindes* dan lima *Posyandu* yang dikelola dengan baik oleh Bidan Desa dan kader-kader kesehatan dengan dana swadaya masyarakat yang ditunjang dari bantuan TP-PKK Desa dan kas desa.

Begitu pula dengan indikator ekonomi masyarakat pada umumnya hampir di seluruh desa kajian mengalami peningkatan secara signifikan pasca desa menjadi juara perlombaan desa, terjadi pergeseran mata pencaharian masyarakat yang semula hanya mengandalkan pada bidang pertanian/ bercocok tanam kemudian berkembang dalam bentuk usaha perdagangan, *home industry*, perikanan, pemanfaatan pekarangan untuk tanaman hortikultura. Tanaman yang menjadi ciri khas daerah yaitu jambu delima dan belimbing demak (khusus untuk desa di Kecamatan Wonosalam).

Khusus Desa Mranak saat mengikuti perlombaan desa belum terbentuk BUMDes disana namun pasca perlombaan desa pemerintahan desa telah mendirikan BUMDes. Bahkan saat ini di Desa Mranak dan desa sekitarnya sedang memprogramkan pendirian pasar desa dimana telah tersedia lahan (tanah kas desa) seluas 1 Ha. Pendirian pasar desa ini sangat layak/ *fisible* karena letaknya strategis (di pinggir jalan pantura), khususnya untuk pemasaran hasil pertanian, industri perdesaan, dan kuliner. Permasalahan bagi pemerintah Desa Mranak untuk merealisasikan program pembangunan pasar desa terbentur pada anggaran. Untuk itu, diperlukan dukungan dan fasilitasi dari provinsi maupun kabupaten. Khususnya pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan alokasi anggaran pembangunan pasar desa hendaknya memberi bantuan pada desa dimaksud. Sementara di Desa Pilangrejo pengelolaan BUMDesnya makin berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas, begitu pula dengan Desa Mentosari dimana pada tahun ke II pasca lomba

desa belum terbentuk BUMDes namun saat ini sedang merintis pendirian BUMDes.

Selain itu, peran serta masyarakat desa dalam pelaksanaan sistim keamanan lingkungan merupakan upaya untuk mewujudkan moral dan disiplin warga desa sebagai makhluk sosial juga sudah terlihat cukup baik. Di Desa Pilangrejo, Siskamling merupakan salah satu model Polmas dalam memberikan kontribusi komunikasi serta informasi yang dilakukan secara external (dari dan bagi masyarakat) dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berazaskan gotong royong dan kerjasama di lingkungan masing-masing. Untuk mendukung kesiapan dan kesigapan anggota linmas dalam menjaga keamanan di Desa Pilangrejo, pemerintah Desa Pilangrejo telah membentuk keamanan Desa/ Linmas sebanyak 32 orang sebagai penggerak/ motor bagi masyarakat yang dibagi dalam 15 kelompok ronda. Begitu pula halnya dengan Pamswakarsa yang bertugas di malam hari di pos-pos atau tempat-tempat khusus yang telah ditentukan.

Aspek selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat merupakan persyaratan untuk mendukung proses demokratisasi masyarakat karena semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dan penghidupan dimana seluruh masyarakat dapat merumuskan tujuan bersama (*common goal*) terlibat didalam keputusan kolektif. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan warga masyarakat pada desa kajian dalam menyampaikan ide/ usulan pembangunan disegala bidang.

Partisipasi masyarakat pada desa kajian terhadap program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah desa pada dasarnya sudah cukup solid untuk berswadaya baik dalam bentuk penyebarluasan informasi, dalam merumuskan setiap tujuan, pengaturan kebijakan, mengalokasikan sumber-sumber pendanaan, mengoperasikan program serta mendistribusikan manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Dengan pengikutsertaan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga implementasi seperti pembangunan sarana jalan desa, pembangunan jalan setapak/ lingkungan, lahan pertanian dan kegiatan lainnya berimplikasi pada peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam program pembangunan sehingga masyarakat pun merasa memiliki program tersebut.

Berkaitan dengan masa jabatan Kepala Desa, bahwa 2 (dua) desa kajian diantara 3 (tiga) desa wilayah kajian yakni Desa Pilangrejo dan Desa Mranak, masa jabatan yang dipegangnya baru dalam 1 (satu) periode yang akan berakhir akhir tahun 2014 sedangkan Desa Mentosari jabatannya sudah periode ke 2 (dua). Akan tetapi justru hal ini lebih memacu kondisi kinerja kepala desa yang bersangkutan untuk bekerja lebih keras dan serius dalam melaksanakan pembangunan di desanya khususnya dalam rangka

peningkatan nilai indikator perkembangan desa, dengan harapan, apabila tingkat perkembangan desanya meningkat, mereka akan terpilih kembali sebagai pemimpin di desa dalam pemilihan kepala desa (pilkades) periode berikutnya.

Di sisi lain, keberhasilan desa meraih juara juga akan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa. Sebagai contoh model kepemimpinan blusukan (melakukan pemantauan/ pembinaan tanpa jadwal untuk mengetahui dan menemukan akar permasalahan) seperti yang dilakukan oleh 3 (tiga) kepala desa kajian juga cukup mempengaruhi kepercayaan masyarakat desa. Selain itu, partisipasi masyarakat desa pun semakin meningkat. Dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, kepala desa masing-masing pada 3 (tiga) wilayah kajian mempunyai tanggung jawab yang besar untuk suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan kemajuan desa.

Secara umum hasil yang dirasakan oleh desa kajian, sebagai implikasi dari hasil perlombaan desa antara lain: meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat, semakin akuratnya pengisian data profil desa, dan pengelolaan administrasi desa maupun pengelolaan aset desa yang semakin teratur. Hal ini disebabkan karena pemantauan dan pembinaan yang sering dilakukan oleh pihak kecamatan.

Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di ketiga desa kajian pada dasarnya memiliki kesamaan, dimana masing-masing desa memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa batasan waktu, kapan dan dimana pun masyarakat membutuhkan, kepala desa siap melayani. Realitas ini dibuktikan oleh setiap kepala desa kemanapun yang bersangkutan pergi selalu membawa stempel dan blangko surat pengantar.

Sebagai apresiasi terhadap prestasi yang dicapai oleh Desa Pilangrejo dan desa Mranak maka Camat Wonosalam menjadikan kedua desa tersebut sebagai desa percontohan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Camat Wonosalam. Lebih lanjut, staff di kecamatan Wonosalam menegaskan bahwa “lomba desa dapat mengevaluasi potensi desa untuk membenahi kekurangan desa”.

Pasca juara perlombaan desa, umumnya seluruh desa kajian merasakan semakin akuratnya data profil desa. Hal ini disebabkan karena mereka telah memiliki pengalaman selama mengikuti perlombaan desa, antara lain mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari berbagai SKPD tingkat Kabupaten maupun Provinsi, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Mentosari bahwa pengisian dan pendataan profil desa semakin akurat. Adapun pengisian profil desa ini mendapat dukungan bantuan melalui Tim Sebelas yang dibentuk pada tingkat Desa. Tim ini bertugas memfasilitasi desa untuk melakukan inventarisasi permasalahan dan pembaharuan data profil desa, dimana tanggung jawab tersusunnya data profil desa secara akurat dimaksud diserahkan kepada Kaur Pemerintahan dan

Kaur pembangunan. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Pilangrejo bahwa sebagai implikasi dari lomba desa, pihak desa dapat mengetahui kekurangan dan sekaligus memperbaiki kekurangan yang ada di desa. Contohnya, pada tahun 2009 data profil Desa Pilangrejo masih *offline* namun sekarang di tahun 2014 sudah *online*.

Juara lomba desa tidak hanya berpengaruh pada desa sekitar tetapi sampai pada daerah di luar Jawa. Hal ini tercermin dari banyaknya studi banding yang dilakukan dari berbagai daerah ke Desa kajian Pilangrejo, Mranak dan Mentosari seperti dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan Provinsi Aceh, Kalimantan Timur, serta NTT.

Implikasi pelaksanaan lomba desa terhadap pemberdayaan masyarakat, membawa pengaruh cukup besar terhadap dinamika kehidupan masyarakat desa dimana masyarakat memiliki kebanggaan tersendiri setelah desanya menjadi juara. Hal ini lebih meningkatkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Pilangrejo bahwa partisipasi dan swadaya masyarakat meningkat karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada desa dan kesejahteraan warga masyarakat semakin meningkat. Sebagai perbandingan, tingkat swadaya masyarakat pada tahun 2008 untuk iuran Rp. 10.000,- saja sangat sulit sedangkan setelah desanya menjadi juara, untuk swadaya yang besarnya antara Rp.250.000-Rp.500.000 tidak mengalami kesulitan, seperti swadaya masyarakat yang dikumpulkan untuk pembangunan masjid dapat mencapai ± 2 milyar rupiah.

Begitu pula yang diungkapkan oleh Kepala Desa Mentosari bahwa tingkat swadaya masyarakat yang tinggi tampak pada pembangunan Taman Kanak-Kanak (TK), dimana warga masyarakat mampu berswadaya hingga mencapai 30 juta rupiah lebih. Selain itu pada pembangunan masjid, kades mengatakan bahwa potensi masyarakat kemampuan masyarakat untuk memberikan iuran, antara Rp. 250.000-Rp.1.000.000. Lebih lanjut, dikatakan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi merupakan indikasi bahwa masyarakat menghargai program/kegiatan pemerintahan desa. Tingginya partisipasi masyarakat antara lain disebabkan karena desanya berhasil menjadi juara harapan I tingkat Nasional/ Juara I tingkat Provinsi Jawa Tengah juga disebabkan adanya komitmen pemerintah desa yang mendudukkan tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes. Keaktifan kelembagaan masyarakat seperti LPMD, KPM, PKK dan lain-lain tampak pada proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan seperti saat penyusunan RPJMDes, hal ini dibuktikan dengan usulan dan kehadiran dari warga masyarakat desa, disamping adanya dukungan penguatan dalam bentuk fasilitasi tenaga

pendampingan dari kecamatan khususnya pada proses perencanaan.

Elaborasi di atas, mengenai implikasi pelaksanaan lomba desa terhadap pemberdayaan masyarakat mengindikasikan tingginya *trust* masyarakat terhadap pemerintah desa, hubungan *reciprocal* diantara keduanya serta baiknya jaringan yang terbangun. Artinya, pasca menjadi pemenang lomba desa mampu menumbuhkan dan menghimpun kembali modal sosial yang ada di desa serta mampu mengubah gaya hidup masyarakat. Dengan menjadi pemenang lomba terbangun *trust* antara masyarakat dengan pemerintah desa, akhirnya partisipasi masyarakat meningkat. Kenyataan ini sejalan dengan teori *social capital* mengenai *trust*, *networking* dan hubungan *reciprocal*. Seperti ungkapan Fukuyama (2001) mengenai tiga unsur utama dalam modal sosial adalah *trust* (kepercayaan), *reciprocal* (timbal balik), dan interaksi sosial. Interaksi sosial yang dimaksud adalah interaksi yang semakin meluas sehingga akan menjadi semacam jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan salah satu bentuk dari modal sosial.

Terlepas dari pesan positif mengenai lomba desa dari informan di ketiga desa di atas, narasumber di Propinsi pun mengakui bahwa sudah ada kritik mengenai pelaksanaan lomba desa yang cenderung ceremonial dan bermegah-megahan. Maka himbuan dari pemerintah provinsi agar dalam pelaksanaan lomba desa cukup dilakukan secara sederhana namun antusias masyarakat desa sangat tinggi untuk melaksanakan program ini. Eforia pelaksanaan perlombaan desa mampu memacu motivasi masyarakat. Masyarakat sangat bangga bila desanya menjadi juara sehingga tanpa diminta mereka semangat berswadaya dan menggelar acara ceremonial dengan megah. Meskipun demikian, bagi desa yang sudah juara tidak akan pernah menjadi juara lagi disebabkan adanya kesepakatan/ konvensi tidak diikutsertakan kembali sebagai peserta perlombaan dengan maksud agar memberi kesempatan bagi desa lain untuk memperbaiki kekurangan dan berupaya menjadi juara perlombaan desa. Inilah aspek politis atau pemerataan dari lomba desa.

KESIMPULAN

Pemerintah provinsi maupun kabupaten melalui SKPD belum melakukan pemantauan, pembinaan dan pemberian stimulan secara terprogram terhadap juara lomba desa. Melalui kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah yang baru, desa-desa yang pernah menjadi juara lomba desa mulai mendapat perhatian, yaitu dengan memprogramkan *pilot project* Desa Mandiri dengan melibatkan semua SKPD yang dikoordinasikan oleh Bapermasdes tahun 2014-2018. Dimana desa-desa

yang pernah menjadi juara lomba desa menjadi *project* Desa Mandiri, yang nantinya dapat diterapkan pada desa-desa yang lain. Belajar dari pemenang lomba desa bahwa program dan kegiatan yang ada di desa juara lomba bukan sebatas apa yang dapat dilaksanakan dan apa yang tidak dapat dilaksanakan, namun pemerintah di tingkat lokal (peran kecamatan dan pemdes) membuat pemungkinan dari situasi dan kondisi untuk meningkatkan perkembangan desa, melalui berbagai inisiatif dalam memperlancar dan mengefektifkan kegiatan, kebijakan, usulan-usulan dan kearifan lokal. Hal ini patut ditiru dimana pemerintah di tingkat lokal mampu mengisi kekurangan pemerintah yang ada di atasnya dalam mendinamisasi proses perkembangan desa yang berbasis masyarakat sehingga mampu menjadi juara lomba desa.

Juara lomba desa di 3 (tiga) lokus desa kajian berimplikasi positif terhadap tingkat perkembangan desa pasca juara lomba desa. Hal ini tercermin dari 8 indikator perkembangan desa yang digunakan sebagai penilaian (pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, dan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga), secara keseluruhan dapat memacu tingkat perkembangan desa dan berdampak cukup signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Pemantauan dan pembinaan secara terpadu, terkoordinir, berjenjang dan berkesinambungan dari masing-masing SKPD baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan terhadap seluruh pemenang perlombaan desa. Adapun bentuk programnya antara lain melalui pemberian stimulan, pemberian prioritas lokasi pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ataupun bentuk lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi daerah setempat, sehingga sesuai dengan butir-butir dan pasal yang terdapat dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2007. *Pilot project* Desa Mandiri di Provinsi Jawa Tengah serta dengan adanya penambahan 2 (dua) indikator penilaian perkembangan desa merupakan upaya alternatif yang baik dalam meningkatkan perkembangan desa juara lomba desa, karena dapat memberikan contoh dampak program kepada desa sekitarnya untuk berkembang. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam sebagai indikator penilaian perkembangan desa dan model pembinaan secara nasional.

Mengingat lomba desa berimplikasi positif terhadap perkembangan desa, maka lomba desa perlu dilanjutkan dan disesuaikan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri selaku penanggungjawab program perlombaan desa di tingkat pusat, perlu segera melakukan inventarisasi secara detail terhadap seluruh hasil pelaksanaan Perlombaan desa mulai pra Lomba Desa sampai

tahapan Pasca Perlombaan Desa dengan mengkaji setiap butir dan pasal yang terdapat dalam Permendagri No 13 Tahun 2007 sekaligus menyusun peraturan/ketentuan yang baru tentang pelaksanaan perlombaan desa yang mengacu kepada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga dapat dipedomani oleh seluruh desa dan para pemangku kepentingan

Daftar Pustaka

- Ade M. Yusuf, Redatin Parwadi, Viza Juliansyah. 2013. *Dampak Penyelenggaraan Perlombaan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kalimantan Barat*. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2013.
- Anonimus. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Anonimus. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan.
- Anonimus. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 6 Tahun 2007.
- Anonimus. Peraturan Desa Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2009.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan). Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Fukuyama, Francis. 2001. Social Capital, Civil Society and Development, *Third World Quarterly* vol. 22 no.1
- Geertz, Clifford. 2000. *Negara Teater, Kerajaan-kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas*. Yogyakarta: Bentang.
- Tjokrominoto. 1990. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- <http://addmagetan.blogspot.com/2012/06/salah-kaprah-orientasi-lomba-desa.html>
- <http://www.berita2.com/daerah/138-yogyakarta/10501-ponjong-juara-iii-lomba-desa-tingkat-nasional.html>

